



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN
Tempat lahir : Sepakat
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Unter Kipas, RT 001 RW 002, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

2. Nama lengkap : WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB
Tempat lahir : Sepakat
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 April 2000
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pisang Kemang, RT 001 RW 001, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN dan Terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN dan Terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 poket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat 0,91 gram;
 - 4 poket kosong untuk isi sabu;
 - 8 lembar klip obat;
 - uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone Samsung warna Hitam;
 - 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) poket bekas pakai sabu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Iphone Putih;
- 1 (satu) HP Xio mi warna Biru;
- 1 (satu) HP Vivo warna Ungu;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Muhammad Als. Mamed Ak. H. Ali Abu Bakar (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN dan terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di Bulan Juni 2021 atau dalam waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di dalam kamar kos Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Dusun Sampar Gilar, kemudian atas informasi tersebut Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAWI ASWANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI sampai dikos Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) lalu melakukan pengamatan kemudian memasuki kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) yang saat itu didapati terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN dan terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB bersama dengan Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF, Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm), saksi ANDI YASNUR KANTARI ALS. ANDIK AK. M. YASIN (Alm), saksi WAHYUDIN ALS. YIN AK. DAUD HZ, saksi RAMA MARDANI ALS. RAMA AK. BURHANUDDIN sedang duduk-duduk, selanjutnya saat saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI menyatakan diri sebagai petugas kepolisian lalu menanyakan apakah ada yang membawa narkoba Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF kemudian mengeluarkan barang diduga narkoba dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya dan meletakkan didepan tempatnya duduk, kemudian dengan disaksikan oleh saksi ABDUL LATIF dilakukan pengeledahan badan dan disekitar kos sehingga ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu, 4 (empat) poket kosong untuk isi sabu, 8 (delapan) lembar klip obat, uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku depan sebelah kiri celana pendek Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

milik Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Red Mi dari saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm), berikutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna ungu dari terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) poket kosong di belakang pintu kamar kos, atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0323.K tanggal 9 Juli 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)" dan berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 211/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,91 (Nol koma sembilan puluh satu) gram;
- Para terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari di Bulan Juni 2021 atau dalam waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di dalam kamar kos Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (ALM) di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Dusun Sampar Gilar, kemudian atas informasi tersebut Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw



dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI sampai dikos Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) lalu melakukan pengamatan kemudian memasuki kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (ALM) yang saat itu didapati terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN dan terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB bersama-sama dengan Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF, Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm), saksi ANDI YASNUR KANTARI ALS. ANDIK AK. M. YASIN (Alm), saksi WAHYUDIN ALS. YIN AK. DAUD HZ, saksi RAMA MARDANI ALS. RAMA AK. BURHANUDDIN sedang duduk-duduk, selanjutnya saat saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI menyatakan diri sebagai petugas kepolisian lalu menanyakan apakah ada yang membawa narkoba Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF kemudian mengeluarkan barang diduga narkoba dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya dan meletakkannya di depan tempatnya duduk, kemudian dengan disaksikan oleh saksi ABDUL LATIF dilakukan penggeledahan badan dan disekitar kos sehingga ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu, 4 (empat) poket kosong untuk isi sabu, 8 (delapan) lembar klip obat, uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku depan sebelah kiri celana pendek terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Red Mi dari saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) ,berikutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna ungu dari terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) poket kosong di belakang pintu kamar kos, atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dalam



seminggu agar kuat bermain judi slot yang mana terakhir kali terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN mengonsumsinya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 08.30 WITA di kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) sedangkan terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB tidak sering mengonsumsi narkotika jenis sabu namun terakhir mengonsumsinya bersama dengan terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 08.30 WITA di kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) apapun cara Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah awalnya Para Terdakwa membuat bong dari botol plastik lalu tutup botol dilubangi untuk dimasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk dimasukkan pipa kaca yang sudah terisi shabu selanjutnya botol plastik tersebut diisi air hingga kurang lebih 3-4 cm dari tutup botol setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya kecil untuk menghasilkan asap lalu dihirup dengan pipet lainnya;

- Berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0323.K tanggal 9 Juli 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)" , berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 211/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,91 (Nol koma sembilan puluh satu) gram, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RS HL Manambai Badul Kadir tanggal 12 Juni 2021 diketahui urine para terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine. Berdasarkan hasil assessment yang ditandatangani oleh dr. Erda Purnamasari Para Terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kamar kos saudara Mamed di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa teman saksi waktu melakukan penangkapan tersebut 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang ada di kos saudara Mamed waktu itu 8 (delapan) orang ;
- Bahwa semua orang tersebut ditangkap waktu itu;
- Bahwa saksi tahu di kos saudara Mamed ada yang menyimpan narkoba dari informasi masyarakat ;
- Bahwa yang ada di kos saudara Mamed tersebut Saudara Gamma, Indra, Wiranto, Andi, Wahyudin, Rama dan Mamed ;
- Bahwa yang saksi temukan di kos saudara Mamed tersebut kami menemukan Narkoba ;
- Bahwa jenis Narkoba yang saksi temukan tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa saksi temukan sabu tersebut di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saudara Gamma ;
- Bahwa selain sabu yang saksi temukan waktu itu HP merk Samsung warna hitam, HP merk I Phone 8 plus warna emas, HP mer Xio Mi warna hitam, HP merk Vivo warna ungu, uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 poket kosong untuk isi sabu, 8 lembar klip obat dan 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 poket kosong ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Saudara Gamma ;
- Bahwa saudara Gamma mendapatkan sabu – sabu tersebut katanya dari orang di Desa Berora ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menyaksikan waktu saksi melakukan pengeledahan terhadap saudara Gamma yaitu saudara Andi dan Rama ;
- Bahwa saudara Gamma mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa hasil tes urine dari orang – orang tersebut adalah kalau saudara Gamma, Indra dan Wiranto positif sedangkan saudara Mamed negatif ;
- Bahwa saudara Gamma tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa waktu itu tidak ditemukan barang bukti yang dipakai untuk memakai sabu ;
- Bahwa tidak ada perlawanan waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI YASNUR KANTARI ALS ANDI AK. M. YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan pengeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggedahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kamar kos saudara Mamed di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang ditangkap waktu itu 7 orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Saksi, saudara Gamma, Mamed, Indra, Wiranto, Rama dan Wahyudin ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Saudara dan kawan – kawan saudara waktu itu 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa saksi bisa menjadi saksi penangkapan terhadap Saudara Indra dan Wiranto tersebut karena waktu itu kebetulan saksi juga berada di kos saudara Mamed ;
- Bahwa Polisi menemukan Narkoba di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saudara Gamma ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa selain sabu apalagi yang ditemukan Polisi waktu itu Polisi juga menemukan HP merk Samsung warna hitam, HP merk I Phone 8 plus warna emas, HP merk Xio Mi warna hitam, HP merk Vivo warna ungu, uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 poket kosong

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk isi sabu, 8 lembar klip obat dan 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 poket kosong ;

- Bahwa yang punya sabu tersebut Saudara Gamma ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saudara Gamma mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa Saudara Gamma mengakui kalau sabu tersebut miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAMA MARDANI ALS RAMA AK. BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggedahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kamar kos saudara Mamed di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang ditangkap waktu itu 7 orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Saksi, saudara Gamma, Mamed, Indra, Wiranto, Andi dan Wahyudin ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saksi dan kawan – kawan saudara waktu itu 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa saksi bisa menjadi saksi penangkapan terhadap Saudara Indra dan Wiranto tersebut karena waktu itu kebetulan saksi juga berada di kos saudara Mamed ;
- Bahwa Polisi menemukan Narkoba di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saudara Gamma ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu HP merk Samsung warna hitam, HP merk I Phone 8 plus warna emas, HP mer Xio Mi warna hitam, HP merk Vivo warna ungu, uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 poket kosong untuk isi sabu, 8 lembar klip obat dan 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 poket kosong ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Saudara Gamma ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saudara Gamma mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa Saudara Gamma mengakui kalau sabu tersebut miliknya ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS IRGI AK M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap karena telah menyimpan narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kamar kos saudara Mamed di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap saksi waktu itu Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saksi waktu itu 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa Polisi menemukan narkoba waktu itu;
- Bahwa narkoba yang ditemukan waktu itu Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sau tersebut di saku depan sebelah kanan celana yang saksi pakai ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saudara Abdul di Desa Muhajirin ;
- Bahwa sabu tersebut mau saksi pakai sama teman ;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang saksi beli tersebut sebanyak 1 poket ;
- Bahwa beratnya 1 gram ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan oleh Polisi waktu itu Polisi juga menemukan HP merk Samsung warna hitam, HP merk I Phone 8 plus warna emas, HP mer Xio Mi warna hitam, HP merk Vivo warna ungu, uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 poket kosong untuk isi sabu, 8 lembar klip obat dan 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 poket kosong ;
- Bahwa saksi sudah sering pakai sabu di kos saudara Mamed;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa saudara Mamed tidak memakai sabu waktu itu ;
- Bahwa hasil tes urine saudara Mamed hasilnya Negatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa I INDRA CAHYADI ALS INDRA AK SYAMSUDDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena telah memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kamar kos saudara Mamed di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 7 orang ;
- Bahwa yang ditangkap tersebut Terdakwa, saudara Gamma, Andi, Mamed, Wiranto, Rama dan Wahyudin ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa dan kawan – kawan Terdakwa waktu itu 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena saksi telah memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba tersebut sama saudara Gamma dan Wiranto ;
- Bahwa jenis narkoba yang Terdakwa pakai tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sudah selesai makai waktu Polisi datang;
- Bahwa tidak ada yang ajak Terdakwa pergi ke kosnya saudara Mamed Terdakwa pergi sendiri ;

- Bahwa Terdakwa ke sana sama saudara Rama ;
- Bahwa sudah 4 kali hisap sampai Polisi datang;
- Bahwa Polisi menemukan sabu waktu itu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu Polisi juga menemukan HP merk Samsung warna hitam, HP merk I Phone 8 plus warna emas, HP mer Xio Mi warna hitam, HP merk Vivo warna ungu, uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 poket kosong

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw



untuk isi sabu, 8 lembar klip obat dan 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 poket kosong ;

- Bahwa yang punya sabu tersebut Saudara Gamma ;
- Bahwa saudara Gamma mendapatkan sabu tersebut darimana Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Saudara Gamma mengakui kalau sabu tersebut miliknya;
- Bahwa hasil urine Terdakwa Hasilnya Positif ;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa pakai sabu di kos saudara Mamed;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sudah 1 tahun;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa II. WIRANTO ALS WIRA ALS BENTO AK ABDUL MUTALIB telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena telah memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kamar kos saudara Mamed di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 7 orang ;
- Bahwa yang ditangkap tersebut Terdakwa, saudara Gamma, Andi, Mamed, Indra, Rama dan Wahyudin ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa dan kawan – kawan Terdakwa waktu itu 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena Terdakwa telah memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba tersebut sama saudara Gamma dan Indra ;
- Bahwa jenis narkoba yang Terdakwa pakai tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sudah selesai makai waktu Polisi datang;
- Bahwa tidak ada yang ajak Terdakwa pergi ke kosnya saudara Mamed ;
- Bahwa Terdakwa ke sana pergi sendiri ;
- Bahwa 4 kali sudah kali hisap sampai Polisi datang;
- Bahwa Polisi menemukan sabu waktu itu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu Polisi juga menemukan HP merk Samsung warna hitam, HP merk I Phone 8 plus



warna emas, HP mer Xio Mi warna hitam, HP merk Vivo warna ungu, uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 poket kosong untuk isi sabu, 8 lembar klip obat dan 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 poket kosong ;

- Bahwa yang punya sabu tersebut Saudara Gamma ;
- Bahwa saudara Gamma mendapatkan sabu tersebut darimana Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Saudara Gamma mengakui kalau sabu tersebut miliknya;
- Bahwa hasil urine Terdakwa Hasilnya Positif ;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa pakai sabu di kos saudara Mamed;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sudah 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0323.K tanggal 9 Juli 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)" , berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 211/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RS HL Manambai Badul Kadir tanggal 12 Juni 2021 diketahui urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Hasil Asesment Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Erda Purnamasari menyatakan Terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 poket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat 0,91 gram;
- 4 poket kosong untuk isi sabu;
- 8 lembar klip obat;
- uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Samsung warna Hitam;
- 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) poket bekas pakai sabu;
- 1 (satu) HP Iphone Putih;
- 1 (satu) HP Xio mi warna Biru;
- 1 (satu) HP Vivo warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di dalam kamar kos Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Dusun Sampar Gilar, kemudian atas informasi tersebut Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI sampai dikos Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) lalu melakukan pengamatan kemudian memasuki kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) yang saat itu didapati terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN dan terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB bersama-sama dengan Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS.

IRGI AK. M. YUSUF, Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm), saksi ANDI YASNUR KANTARI ALS. ANDIK AK. M. YASIN (ALM), saksi WAHYUDIN ALS. YIN AK. DAUD HZ, saksi RAMA MARDANI ALS. RAMA AK. BURHANUDDIN sedang duduk-duduk;

- Bahwa selanjutnya saat saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI menyatakan diri sebagai Petugas Kepolisian lalu menanyakan apakah ada yang membawa narkotika Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF kemudian mengeluarkan barang diduga narkotika dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya dan meletakkannya didepan tempatnya duduk, kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw



dengan disaksikan oleh saksi ABDUL LATIF dilakukan penggeledahan badan dan disekitar kos sehingga ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu, 4 (empat) poket kosong untuk isi sabu, 8 (delapan) lembar klip obat, uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku depan sebelah kiri celana pendek terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Red Mi dari saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) ,berikutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna ungu dari terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) poket kosong di belakang pintu kamar kos, atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu agar kuat bermain judi slot yang mana terakhir kali terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN mengonsumsinya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 08.30 Wita di kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) sedangkan terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB tidak sering mengonsumsi narkoba jenis sabu namun terakhir mengonsumsinya bersama dengan terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa sekira Pukul 08.30 WITA di kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) apapun cara Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah awalnya Para Terdakwa membuat bong dari botol plastik lalu tutup botol dilubangi untuk dimasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk dimasukkan pipa kaca yang sudah terisi shabu selanjutnya botol plastik tersebut diisi air hingga kurang lebih 3-4 cm dari tutup botol setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas yang apinya kecil untuk menghasilkan asap lalu dihirup dengan pipet lainnya;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0323.K tanggal 9 Juli 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)", berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 211/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,91 (Nol koma sembilan puluh satu) gram, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RS HL Manambai Badul Kadir tanggal 12 Juni 2021 diketahui urine para Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine. Berdasarkan hasil assessment yang ditandatangani oleh dr. Erda Purnamasari Para Terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. INDRA CAHYADI ALS INDRA AK SYAMSUDDIN, dan Terdakwa II. WIRANTO ALS WIRA ALS BENTO AK ABDUL MUTALIB yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;";

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di dalam kamar kos Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) di Dusun Sampar Gilar, Desa Sepakat, Kec.



Plampang, Kab. Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Dusun Sampar Gilar, kemudian atas informasi tersebut Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;

- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI sampai dikos Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) lalu melakukan pengamatan kemudian memasuki kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) yang saat itu didapati terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN dan terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB bersama-sama dengan Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF, Saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (ALM), saksi ANDI YASNUR KANTARI ALS. ANDIK AK. M. YASIN (ALM), saksi WAHYUDIN ALS. YIN AK. DAUD HZ, saksi RAMA MARDANI ALS. RAMAAK. BURHANUDDIN sedang duduk-duduk;
- Bahwa selanjutnya saat saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan Saksi ASWAWI ASWANDI menyatakan diri sebagai Petugas Kepolisian lalu menanyakan apakah ada yang membawa narkotika Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF kemudian mengeluarkan barang diduga narkotika dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya dan meletakkan didepan tempatnya duduk, kemudian dengan disaksikan oleh saksi ABDUL LATIF dilakukan penggeledahan badan dan disekitar kos sehingga ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu, 4 (empat) poket kosong untuk isi sabu, 8 (delapan) lembar klip obat, uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku depan sebelah kiri celana pendek terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Saksi GAMMA VIRGIANSYAH ALS. IRGI AK. M. YUSUF;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Red Mi dari saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) ,berikutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna ungu dari terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA dan ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) poket kosong di belakang pintu kamar kos, atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN mengonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu agar kuat bermain judi slot yang mana terakhir kali terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN mengonsumsinya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 08.30 WITA di kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) sedangkan terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB tidak sering mengonsumsi narkotika jenis sabu namun terakhir mengonsumsinya bersama dengan terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa sekira Pukul 08.30 WITA di kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) apapun cara para terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah awalnya Para Terdakwa membuat bong dari botol plastik lalu tutup botol dilubangi untuk dimasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk dimasukkan pipa kaca yang sudah terisi shabu selanjutnya botol plastik tersebut diisi air hingga kurang lebih 3-4 cm dari tutup botol setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya kecil untuk menghasilkan asap lalu dihirup dengan pipet lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0323.K tanggal 9 Juli 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)" berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 211/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,91 (Nol koma sembilan puluh satu) gram, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RS HL Manambai Badul Kadir tanggal 12 Juni 2021 diketahui urine para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Berdasarkan hasil assessment yang ditandatangani oleh dr. Erda Purnamasari para terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;”;

Menimbang, bahwa Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WITA di kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi GAMMA VIRGIANSYAH, sedangkan saksi MUHAMMAD ALS. MAMED saat itu bersiap akan pergi ke kantor. Bahwa Para Terdakwalah yang merakit bongnya setelah selesai mengonsumsi shabu kemudian Para Terdakwa membuang bong tersebut agar tidak dicurigai karena teman-teman Para Terdakwa yang lainnya ikut datang ke kos ;
- Bahwa Terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu agar kuat bermain judi slot yang mana terakhir kali terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN mengonsumsinya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 08.30 WITA di kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm) Terdakwa WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB tidak sering mengonsumsi narkoba jenis sabu namun terakhir mengonsumsinya bersama dengan terdakwa INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 08.30 Wita di kamar kos saksi MUHAMMAD ALS. MAMED AK. H. ALI ABU BAKAR (Alm)

- Bahwa cara Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah awalnya Para Terdakwa membuat bong dari botol plastik lalu tutup botol dilubangi untuk dimasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk dimasukkan pipa kaca yang sudah terisi shabu selanjutnya botol plastik tersebut diisi air hingga kurang lebih 3-4 cm dari tutup botol setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya kecil untuk menghasilkan asap lalu dihirup dengan pipet lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mereka Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 poket Narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat 0,91 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 poket kosong untuk isi sabu;
- 8 lembar klip obat;
- uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone Samsung warna Hitam;
- 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) poket bekas pakai sabu;
- 1 (satu) HP Iphone Putih;
- 1 (satu) HP Xio mi warna Biru;
- 1 (satu) HP Vivo warna Ungu;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa muhammad als. Mamed ak. H. Ali abu bakar (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I INDRA CAHYADI ALS. INDRA AK. SYAMSUDDIN dan terdakwa II WIRANTO ALS. WIRA ALS. BENTO AK. ABDUL MUTALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 poket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat 0,91 gram;
 - 4 poket kosong untuk isi sabu;
 - 8 lembar klip obat;
 - uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone Samsung warna Hitam;
 - 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) poket bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) HP Iphone Putih;
 - 1 (satu) HP Xio mi warna Biru;
 - 1 (satu) HP Vivo warna Ungu;Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Muhammad Als. Mamed Ak. H. Ali Abu Bakar (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** tanggal **30 Nopember 2021** oleh **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **REZA SAFETSILA YUSA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SAHYANI

Hakim Ketua,
TTD

KARSENA, S.H., M.H.